



Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2023

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
<https://ppid.banyuwangikab.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2023 Kabupaten Banyuwangi dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini memuat berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2023 dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik yang efektif dan pelayanan informasi publik yang optimal dan berkualitas.

Tujuan utama dari penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai kinerja PPID Kabupaten Banyuwangi dalam mengelola dan melayani permintaan informasi publik selama tahun 2023. Selain itu, laporan ini dibuat sebagai salah satu bentuk kewajiban badan publik sesuai dengan Pasal 56 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang mewajibkan badan publik untuk menyusun dan menyediakan laporan Layanan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi bahan acuan dan masukan bagi PPID Kabupaten Banyuwangi dalam meningkatkan kinerjanya dalam mengelola dan melayani permintaan informasi publik di masa depan. Selain itu, kami juga berharap laporan ini dapat mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Banyuwangi.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua.

Banyuwangi, 26 Maret 2024
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Kabupaten Banyuwangi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	4
1.1. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik.....	4
1.2. Tugas dan Kewenangan PLID.....	5
BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	8
2.1 Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	8
2.2 Sumber Daya Manusia PLID.....	9
2.3 Anggaran PLID.....	11
2.4 Struktur Organisasi PLID.....	12
BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023.....	13
3.1 Permohonan Informasi Publik melalui PPID.....	13
3.2 Pengajuan Keberatan.....	14
3.3 Kanal Pengaduan.....	14
BAB IV KESIMPULAN.....	15
4.1 Hasil Kinerja PLID Kabupaten Banyuwangi.....	15
4.2 Tantangan dalam Pelayanan Informasi Publik.....	15
4.3 Penutup.....	15

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.1. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean governance) dan pemerintahan yang baik (good governance). Salah satu pilar penting dalam mencapai tujuan tersebut adalah dengan memastikan keterbukaan informasi publik.

Keterbukaan informasi publik merupakan aspek yang sangat penting dalam negara demokrasi. Hal ini merupakan bagian dari agenda reformasi yang selama ini menjadi arah kebijakan utama semua lembaga di negara ini. Keterbukaan informasi akan mendorong terciptanya iklim transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan landasan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Dalam konteks ini, layanan informasi publik menjadi penting sebagai sarana untuk memenuhi hak masyarakat akan akses informasi.

Proses keterlibatan masyarakat dalam kebijakan publik perlu diakomodasi dengan mempermudah akses informasi publik sesuai dengan pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi. Namun demikian, pengelolaan informasi publik harus memperhatikan prinsip kehati-hatian untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 memberikan mandat kepada setiap Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah untuk menyediakan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, aktual, tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang

sederhana. Dalam rangka memenuhi mandat tersebut, setiap Badan Publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggungjawab atas penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi.

Oleh sebab itu, PPID Kabupaten Banyuwangi dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 188/6/KEP/429.116/2022 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi. Sedangkan Badan Publik/SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai PPID Pembantu di SKPD ditetapkan dengan Surat Keputusan SKPD.

Melalui kebijakan ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh akses yang lebih mudah terhadap informasi publik yang mereka butuhkan. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Banyuwangi.

1.2. Tugas dan Kewenangan PLID

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 188/6/KEP/429.116/2022 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi, tugas dan kewenangan PLID Kabupaten Banyuwangi dijelaskan sebagai berikut:

- I. Tugas & Kewenangan Tim Pertimbangan adalah;
 - a. Tugas Tim Pertimbangan :
 1. Membahas pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
 2. Membahas pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi.
 3. Membahas pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
 - b. Kewenangan Tim Pertimbangan :

1. Memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
2. Memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi.
3. Memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

II. Tugas dan Kewenangan PPID adalah;

a. Tugas PPID Utama:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
2. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
3. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
4. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
5. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
6. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
7. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
8. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
9. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
10. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
11. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
12. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan

13. Membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi dan mendampingi sidang sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

b. Kewenangan PPID Utama:

1. Menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
3. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
5. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah berkomitmen untuk memberikan layanan informasi publik yang berkualitas kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID). Pelaksanaan layanan informasi publik menjadi kunci dalam mewujudkan akses yang mudah dan sederhana bagi masyarakat.

Berikut ini adalah gambaran umum pelaksanaan layanan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi:

2.1 Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui beberapa cara, antara lain:

- a. Secara langsung: Datang langsung ke kantor PPID Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan mengisi formulir permohonan informasi.
- b. Secara tertulis: Mengirim surat permohonan informasi melalui pos atau kurir.
- c. Secara elektronik: Mengirim email permohonan informasi ke alamat email PPID Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Dalam upaya meningkatkan layanan informasi telah menyediakan layanan permohonan informasi publik melalui beberapa media sebagai berikut:

- a. Website <https://ppid.banyuwangikab.go.id>
- b. Help desk/layanan langsung di Sekretariat PLID Kabupaten Banyuwangi
- c. Telepon 0333-422400 dan Call Center 112
- d. Website <https://pengaduan.banyuwangikab.go.id> dan www.lapor.go.id
- e. Email ppid@banyuwangikab.go.id
- f. Aplikasi WhatsApp/SMS 0821-3154-5555
- g. Instagram @banyuwangi_kab

2.2 Sumber Daya Manusia PLID

Susunan dan personalia Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Banyuwangi diantaranya:

- I. Pembina
 - a. Bupati Banyuwangi
 - b. Wakil Bupati Banyuwangi
- II. Pengarah / Atasan
Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
- III. Tim Pertimbangan
 - a. Penanggung Jawab
Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
 - b. Ketua
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi
 - c. Anggota
 - 1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
 - 2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
 - 3) Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi
 - 4) Seluruh Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi
- IV. PPID Utama
 - a. Ketua
Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi
 - b. Sekretaris
Dra. Hj. Ermi Rossana, M.Si
(Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi)
- V. PPID Pembantu
Pejabat yang mengelola informasi dan dokumentasi pada masing- masing SKPD di Kab. Banyuwangi

VI. Bidang Pendukung

a. Sekretariat PLID

1) Koordinator

Tri Kusuma Jaya, S.STP

(Statistisi Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi)

2) Anggota

- Kasubbag Penyusunan Program pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi
- Arif Fauzi, S.Kom
(Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi)
- Mohamad Arif Fajartono, SST
(Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi)
- Staf pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi

b. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

1) Koordinator

Kabid Teknologi Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi

2) Anggota

- Edy Fakhruhman Hamid, SE
(Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi)
- Nafi Feridian, ST, M.T
(Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi)

c. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi

1) Koordinator

Kabag Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Banyuwangi


- 2) Anggota
 - Kabid Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Banyuwangi
 - Sumber Hari Hartono, S.Kom
(Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi)
- d. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
 - 1) Koordinator
 - Kabid Statistik & Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Banyuwangi
 - 2) Anggota
 - As'ad Maimun, SH
(Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Banyuwangi)
 - Kasubbag Umum dan Keuangan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Banyuwangi
 - Joni Priyanto, S.ST
(Sandiman Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Banyuwangi)

2.3 Anggaran PLID

Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan layanan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2023 sebesar **Rp.145.154.000,-** bersumber dari APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023 yang digunakan untuk kegiatan peningkatan kapasitas PPID dan sosialisasi kepada publik tentang keterbukaan informasi publik.

2.4 Struktur Organisasi PLID

Diagram 1.
Struktur Organisasi PLID



BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

3.1 Permohonan Informasi Publik melalui PPID

No.	Nama Pemohon	Tanggal & Permohonan Informasi	Tanggal & Ringkasan Jawaban
1.	Yuni Nofita Sari	13 Februari 2023 - Jumlah User Aplikasi Smartkampung di Desa Sukojadi (2020-2022) - Jumlah permohonan layanan administrasi melalui sistem smartkampung di Desa Sukojadi Tahun 2019-2022, dibedakan dari permohonan yang masuk melalui operator, mesin self service dan mobile.	17 Februari 2023 - Jumlah User Aplikasi Smartkampung di Desa Sukojadi (2020-2022) 32 user - Jumlah permohonan layanan administrasi melalui sistem smartkampung di Desa Sukojadi Tahun 2019-2022, 2020 Sebanyak 764 layanan 2021 Sebanyak 550 layanan 2022 Sebanyak 459 layanan
2.	Hasanuddin	10 Mei 2023 - Dokumen rencana kerja anggaran dan laporan pertanggungjawaban anggaran dana desa sidowangi Kec. Wongsorejo Tahun Anggaran 2018-2021	19 Mei 2023 2022: Pagu Pendapatan : 1.905.372.787 Belanja : 1.895.372.787 Realisasi Pendapatan : 1.905.372.787 Belanja : 1.895.372.787
3.	Agung Prasetyo	26 Mei 2023 - Dokumen DPA SKPD Pemkab Banyuwangi Tahun Anggaran 2020 - Dokumen DPA SKPD Pemkab Banyuwangi Tahun Anggaran 2021 - Dokumen DPA SKPD Pemkab Banyuwangi Tahun Anggaran 2022	6 Juni 2023 - Informasi tentang DPA SKPD Pemkab Banyuwangi dapat diakses pada portal transparansi berupa ringkasan banyuwangikab.go.id/portal/transparansi/pengelolaan
4.	Nizwa Aphria Hasaz	3 Oktober 2023 Peraturan berupa peraturan daerah tingkat kabupaten / kota, peraturan bupati / walikota, surat edaran bupati / walikota dan instruksi bupati / walikota. Beberapa peraturan tersebut dengan berbagai tema sebagai berikut: - Lingkungan; - Energi & Lingkungan ; - Perizinan Usaha ; - Pajak daerah & retribusi ; - Ketenagakerjaan ; - Kehutanan ; - Pertanahan ; dan - Perdagangan (Distributor, Eceran, Pasar Modern, & Pasar Tradisional).	6 Desember 2023 Peraturan berupa peraturan daerah tingkat kabupaten, peraturan bupati dan keputusan bupati dapat diakses pada jdih.banyuwangikab.go.id
5.	Bimo Ari Sulispriyanto	2 Oktober 2023 - Salinan laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Terbaru - Salinan laporan realisasi anggaran dinas pendidikan tahun 2022 - Salinan laporan realisasi anggaran dinas kesehatan tahun 2022	10 Oktober 2023 - Mohon dapatnya melampirkan <i>Term of Reference</i> (TOR) sesuai dengan tujuan permohonan informasi

No.	Nama Pemohon	Tanggal & Permohonan Informasi	Tanggal & Ringkasan Jawaban
6.	Thania Puspa Candrika Putri Aji	<p>31 Oktober 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah masyarakat Kabupaten Banyuwangi yang telah mengakses pelayanan administrasi kependudukan di DISDUKCAPIL Kabupaten Banyuwangi melalui aplikasi Smart Kampung Banyuwangi; - Data jumlah pelayanan administrasi kependudukan yang telah diberikan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Banyuwangi melalui aplikasi Smart Kampung; - Data jumlah masyarakat yang telah mengakses aplikasi Smart Kampung Banyuwangi secara umum. 	<p>6 Desember 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah masyarakat Kabupaten Banyuwangi yang telah mengakses pelayanan administrasi kependudukan di DISDUKCAPIL Kabupaten Banyuwangi melalui aplikasi Smart Kampung Banyuwangi sebanyak 20.357; - Data jumlah pelayanan administrasi kependudukan yang telah diberikan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Banyuwangi melalui aplikasi Smart Kampung sebanyak 29.743; - Data jumlah masyarakat yang telah mengakses aplikasi Smart Kampung Banyuwangi secara umum sebanyak 103.068.

3.2 Pengajuan Keberatan

No.	Nama Pemohon	Tanggal & Alasan Pernyataan Keberatan	Tanggal & Tanggapan Atas Keberatan
1.	Agung Prasetyo	<p>10 Juni 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta - Permintaan Informasi tidak dipenuhi 	<p>4 Agustus 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informasi yang dapat diberikan berupa ringkasan

3.3 Kanal Pengaduan

Permohonan informasi melalui kanal pengaduan selama tahun 2023 berjumlah 3.401 laporan pengaduan dengan rincian sebagai berikut:

- a. WhatsApp : 2.550
- b. SmartKampung : 522
- c. Call Center 112 : 236
- d. Website pengaduan.banyuwangikab.go.id : 1
- e. Website LAPOR www.lapor.go.id : 92

Berdasarkan jumlah tersebut, terdapat 5 kategori teratas sebagai berikut:

1. Layanan kependudukan
2. Website, Aplikasi dan jaringan
3. Layanan dan aduan
4. Kesehatan
5. Bantuan Sosial

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Hasil Kinerja PLID Kabupaten Banyuwangi

Pada tahun 2023, PPID Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menerima dan memproses 6 permohonan informasi publik dan 1 pengajuan keberatan. Sedangkan, nilai keterbukaan informasi publik tingkat pemerintah kabupaten/kota se Jawa Timur tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi termasuk dalam kategori menuju informatif.

4.2 Tantangan dalam Pelayanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, PLID Pemerintah Kabupaten Banyuwangi masih menghadapi beberapa tantangan, kurang responsifnya PPID Pembantu dalam menanggapi permohonan informasi publik.

4.3 Penutup

Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2023 ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Pengelola menyadari bahwa masih belum optimal dalam pelaksanaan layanan informasi publik. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan mudah dan cepat.

Banyuwangi, 26 Maret 2024

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Utama Kabupaten Banyuwangi



Rahmawati Setyoardini, S.IP, MPA
Pembina (IV/a)
NIP 19750917 200212 2 008